



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jalan Dr. CiptoMangunKusumo No 8 Selong
Email : lomboktimurbawaslu@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR: 07/PP.00.00/K.NB-05/9/2023

TENTANG

PEERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR NOMOR: 06/PP.00.00/K.NB-05/4/2023 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan umum, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Tinggi perlu membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan juni 2022 dan berpotensi terjadinya Tindak Pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan sentra gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lombok Timur tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

4. Surat Kepala Kepolisian Resot Lombok Timur Nomor ~~4~~ Sprin/733/VIII/RES.1.24./2022 tanggal 5 Agustus 2022 Tentang nama Penyidik Pembantu Sentra Gakkumdu;
5. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kabupaten Lombok Timur Nomor / / /10/2022 tanggal Oktober 2022 tentang Nama-nama Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 26/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 Nomor; SP DIPA-115.01.2.686360/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu):

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan

2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator. ٧

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 17 November 2021;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selong

Pada tanggal 31 Agustus 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR ٧

KETUA,



SUAIDI MAHSUN

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Kepala Kepolisian Resort Lombok Timur di Selong;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur di Selong;
4. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur 2
Nomor : 07/PP.00.00/K.NB-05/9/2023
Tanggal : 31 Agustus 2023

**STRUKTUR GAKKUMDU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Suaidi Mahsun, S.Ag., M.H.	Penasehat	Ketua Bawaslu Kab. Lombok Timur
2	Hery Indra Cahyono, S.H., S.I.K., M.H.	Penasehat	Kepala Kepolisian Resort Lombok Timur
3	Efi Laila Kholis, S.H., M.H.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur
4	Samsul Hadi, S.IP., M.AP	Pembina	Koordinator Div. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Lombok Timur
5	Raditya Suharta, S.H., S.IK	Pembina	Wakil Kepala Kepolisian Resort Lombok Timur
6	Ida Made Oka Wijaya, S.H.	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lombok Timur
7	Jumaidi, S.H.	Koordinator	Koordinator Div. Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kab. Lombok Timur
8	Hilmi Manossoh Prayugo, S.IK	Koordinator	Kasat Reskrim Kepolisian Resort Lombok Timur
9	Lalu Mohamad Rasyidi, S.H.	Koordinator	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lombok Timur
10	Kasmayadi, S.Pd	Anggota	Koordinator Div. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kab. Lombok Timur
11	Johari Marjan, S.Pd., M.Pd	Anggota	Koordinator Div. SDMO, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kab. Lombok Timur
12	Junaidi, S.Sos.	Anggota	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Lombok Timur

13	Aisya Miradiany, S.E	Anggota	Kasubag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Lombok Timur
14	Lalu Heri Wiradinata, S.H.	Anggota	Kanit 1 Satreskrim Kepolisian Resort Lombok Timur
15	I Gusti N. Widastra, S.H.	Anggota	Banit Idik 1 Satreskrim Kepolisian Resort Lombok Timur
16	Lalu Moh. Agus Wijaya, S.H.	Anggota	Banit Idik 2 Satreskrim Kepolisian Resort Lombok Timur
17	Lalu Erwin Asma A, S.H.	Anggota	Banit Idik 1 Satreskrim Kepolisian Resort Lombok Timur
18	Rahadiar Afdanurrahman, S.H.	Anggota	Banit Idik 1 Satreskrim Kepolisian Resort Lombok Timur
19	M. Sofyan Hadi Zuhri, S.A.P	Anggota	PS. Kanit 1 Satintelkam Kepolisian Resort Lombok Timur
20	Sahrul Siham	Anggota	Banit 4 Unit Satintelkam Kepolisian Resort Lombok Timur
21	Aria Perkasa Utama, S.H.	Anggota	Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Lombok Timur
22	Manik Artha Adhitama, S.H.	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Lombok Timur
23	Widiyawati, S.H.	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Lombok Timur
24	I Gusti Ngurah Agung Kiwerdiguna, S.H.	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Lombok Timur

25	R. Rio Riansyah H., S.H.	Anggota	Ajun Jaksa Madya Kejaksaan Negeri Lombok Timur
26	Fharuk Panji S, S.H.	Anggota	Staf Bawaslu Kab. Lombok Timur
27	Muhammad Irpan, S.H.	Anggota	Staf Bawaslu Kab. Lombok Timur
28	Lalu Abd. Azis Munandar, S.IP	Anggota	Staf Bawaslu Kab. Lombok Timur

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM .
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

